



**P U T U S A N**

**Nomor: 32/Pdt.G/2011/PA Skg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KE ADI LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan penjual beras, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara .

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 5 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor: 32/Pdt.G/2011/PA Skg. pada tanggal 5 Januari 2011, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2008 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/15A//2008, tanggal 5 Mei 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa sesudah aqad nikah, tergugat mengucapkan shigat taklik talak.



- Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga diajukannya gugatan ini telah mencapai 2 tahun 7 bulan.
- Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat hidup serumah di rumah orang tua penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 1 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat cukup bahagia dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 bulan namun setelah memasuki bulan keenam usia perkawinan tanpa diketahui penyebabnya tergugat mengalami lemah syahwat dan tergugat hanya menyiksa penggugat di malam hari yang menyebabkan penggugat tidak dapat tidur, hal tersebut diakui oleh tergugat.
- Bahwa dengan demikian ibu penggugat berusaha untuk mengobati dengan menemani tergugat pergi ke dukun namun tidak ada perubahan, yang menyebabkan tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga.
- Bahwa meskipun demikian penggugat tetap bersabar dengan harapan penyakit tergugat dapat disembuhkan namun tetap saja tidak ada perubahan.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 3 Juli 2010, tergugat mengajak penggugat pergi ke Malaysia namun penggugat tidak mau pergi sebab ayah penggugat dalam keadaan sakit keras, sehingga tergugat pergi sendiri dalam keadaan marah.
- Bahwa sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 6 bulan tanpa ada nfkah dari tergugat.
- Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Cq.Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutus :

**Primer:**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian



- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

- Mohon putusan yang adi! dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil untuk datang menghadap sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 17 Januari 2011, dan tanggal 31 Januari 2011 yang disampaikan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa walaupun tergugat tidak hadir dipersidangan, sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat dan untuk upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat Nomor: 32/Pdt.G/2011/PA.Skg. bertanggal 5 Januari 2011 dan penggugat tetap pada isi gugatannya.

Bahwa penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/15A//2008, tertanggal 5 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua majelis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup seianjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

**Saksi pertama :**

, umur 50 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman penggugat, yaitu saksi bersempu dengan ayah penggugat dan kekal tergugat bernama Tergugat sebagai suami isteri sah dengan penggugat.
- Bahwa pelaksanaan perkawinan penggugat dengan tergugat yaitu berlangsung sekitar tahun 2008 di Bocco-Bocco, Desa Wecudai, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun sekitar kurang lebih 5 bulan dan setelah memasuki bulan ke 6 dan seterusnya telah diwarnai perselisihan karena tergugat mengalami perubahan yaitu tidak dapat lagi melakukan hubungan suami isteri tergugat lemah syahwat mengakibatkan penggugat dan tergugat tidak lagi merasakan kebahagiaan.
- Bahwa saksi mengetahui karena selain tergugat yang mengakui sendiri kepada saksi juga sering tergugat dibawa kedukung yang pintar mengobati laki-laki yang lemah syahwat akan tetapi tidak ada hasilnya akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 6 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut saksi melihat tidak pernah ada kiriman nafkah dari tergugat, bahkan tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi melihat dalam rumah tangga penggugat tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun, sebab penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat.

## Saksi kedua :

, umur 27 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali penggugat, sedang tergugat saksi kenal sebagai suami sah penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pernikahan penggugat dengan tergugat yaitu berlangsung sekitar tahun 2008 di Bocco-Bocco, Desa Wecudai, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sekitar 5 bulan saja dan setelah memasuki bulan ke 6 telah diwarnai perselisihan karena tergugat mengalami perubahan yaitu tiba-tiba tidak dapat lagi melakukan hubungan suami isteri ( tergugat lemah syahwat ) mengakibatkan penggugat dan tergugat tidak harmonis.
- Bahwa dengan keadaan tergugat tersebut maka pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 6 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat.
- Bahwa saksi melihat dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dirukunkan, karena tergugat tidak pernah datang lagi menemui penggugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi sesuatu alat bukti dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dalil-dalil terhadap tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2008 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.



- bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 2 tahun 1 bulan di rumah orang tua penggugat, dan awalnya cukup harmonis, namun setelah memasuki buian keenam usia perkawinan penggugat dan tergugat secara tiba-tiba tergugat tidak dapat lagi melakukan hubungan suami isteri (tergugat lemah syahwat), walaupun telah diupayakan untuk mengobati, akan tetapi tidak ada hasilnya, menyebabkan tidak ada ketenteraman dan terjadi cekcok terus menerus antara penggugat dan tergugat dan sebagai puncak percekocok akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dalam keadaan marah karena mengajak penggugat pergi ke Malaysia akan tetapi penggugat tidak mau mengikuti ajakan tergugat karena ayah penggugat dalam keadaan sakit keras.
- bahwa penggugat dan tergugat kini telah terjadi pisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama 6 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut, maka ternyata yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu:

1. Apakah benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah ?.
2. Apakah benar antara penggugat dan tergugat telah dilanda dengan perselisihan secara terus menerus sehingga tidak dapat lagi dirukunkan.
3. Apakah benar penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 6 bulan berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim telah berupaya dimuka sidang dengan secara maksimal menasihati penggugat agar dapat bertahan membina rumah tangganya dengan tergugat, dan upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga upaya perdamaian untuk perkara ini hams dinyatakan gagal dan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan, apakah benar penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah sehingga gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P yang telah diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah diajukan oleh penggugat tersebut, yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor: 166/15A//2008 bertanggal 5 Mei 2008 yang dibuat dan ditanda tangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan bukti P. tersebut memuat peristiwa telah terjadinya perkawinan penggugat dengan tergugat secara hukum, oleh karena itu bukti P. dimaksud tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan material sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dikategorikan sebagai bukti awal.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2008, di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian telah terbukti pokok masalah yang pertama yaitu ternyata gugatan penggugat telah berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan perkara Nomor: 32/Pdt.G/2011/PA.Skg. masing-masing bertanggal 17 Januari 2011 dan tanggal 31 Januari 2011, ternyata telah dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengkang sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg., Juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak ada wakilnya/kuasanya datang menghadap, sehingga dengan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat sehingga





telah dianggap gugur haknya dan sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan, maka dia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rehts on dekking), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, maka majelis hakim akan mempertimbangkan selain dari bukti P. tersebut juga keterangan dari 2 ( dua ) orang saksi penggugat, yaitu masing-masing 1. Saksi 1 dan 2. **Saksi 2.**

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh penggugat sebagai alasan perceraian, yaitu penggugat dan tergugat tinggal bersama hanya sekitar 5 bulan, dan selama itu dalam keadaan rukun akan tetapi setelah memasuki bulan keenam usia perkawinan penggugat dan tergugat secara tiba-tiba tergugat tidak dapat melakukan hubungan suami isteri ( lemah syahwat ) dan telah diupayakan untuk mengobati namun tidak berhasil sehingga antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus yang menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan diakhiri dengan kepergian tergugat meninggalkan penggugat dan terjadilah pisah tempat tinggal hingga kini telah berlangsung selama 6 bulan secara berturut-turut tanpa ada nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat tersebut mengacuh kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat tersebut ternyata para saksi mengetahui keadaan tergugat yang secara tiba-tiba tidak dapat





melakukan hubungan suami isteri dengan penggugat ( tergugat lemah syahwat ), walaupun tergugat telah beberap kali diupayakan berobat oleh keluarga penggugat dengan membawa tergugat kedukung yang pintar mengobati orang yang berpenyakit lemah syahwat, namun tidak ada hasilnya akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya, sehingga antara penggugat dan tergugat dikategorikan telah terjadi cekcok yang berkepanjangan, sehingga dengan demikian telah terbukti pokok masalah yang kedua yaitu penggugat dan tergugat benar telah diwarnai perselisihan yang sudah tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi melihat selama kurang lebih 6 buian lebih secara berturut-turut tidak pernah melihat lagi tergugat hidup bersama dengan penggugat di rumah orang tua penggugat, sehingga telah terbukti pula antara penggugat dan tergugat benar telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 6 buian berturut-turut.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat seperti tersebut, yaitu hanya dapat bertahan selama 5 buian saja karena setelah memasuki usia perkawinan buian ke 6 secara tiba-tiba tergugat tidak dapat melakukan hubungan suami isteri sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga majelis hakim menilai bahwa kuat dugaan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi percekocokan yang tidak dapat lagi dirukunkan karena tergugat tidak dapat lagi sembuh walaupun telah diupayakan untuk mengobati oleh keluarga penggugat akan tetapi tidak ada hasilnya sehingga menimbulkan percekocokan yang berkepanjangan karena telah diakhiri dengan pisah tempat tinggal yaitu hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan secara berturut-turut, dan hal tersebut adalah merupakan tenggang waktu yang cukup lama bagi suami isteri, sehingga dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dalam memberikan bantahannya, sehingga dengan ketidak hadirannya tergugat tersebut, majelis



hakim menilai tergugat telah mengakui apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan terdahulu, maka majelis hakim berkesimpulan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah ( broken marriage).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria dan muatan sebagai alasan perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dan perceraian sudah merupakan alternate satu-satunya yang terbaik dan tepat serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana bunyi dalam petitum gugatan penggugat pada angka 2 ternyata bersifat umum, maka tanpa mengurangi maksud petitum tersebut setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, maka berdasarkan petitum subsider dengan berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi hukum Islam terhadap perkara ini, maka



putusan ini patut dan adil adalah menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka pengadilan memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya yaitu memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENG ADILI**

- Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.




- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, terhadap penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim sehelai saian putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama ditempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disiapkan untuk itu.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul akhir 1432 Hijeriyah, oleh **Hj.Sumrah.S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj.Nurjaya,M.H.** dan **Drs. Salahuddin**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh **H. Khaeruddin, S.Ag.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **penggugat** tanpa hadimya **tergugat.** h

Hakim – Hakim anggota,

  
Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

  
Ketua majelis,  
Hj. Sumrah, S.H.

Panitera pengganti,

  
H. Khaeruddin, S.Ag.

**Perincian biaya perkara :**

- |    |                            |                         |
|----|----------------------------|-------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran/HHK..... | Rp... 30.000,00         |
| 2. | Biaya administrasi.....    | Rp. 50.000,00           |
| 3. | Biaya Panggilan.....       | Rp. 150.000,00          |
| 4. | Biaya redaksi.....         | Rp..... 5.000,00        |
| 5. | Meterai.....               | <u>Rp..... 6.000,00</u> |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah                      Rp 241,000,00**

**( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)